



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang

- Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 / Menkes / SK / VIII / 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 / Menkes / Per / IV / 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / IX / 2011 tentang Pedoman Peminatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten /Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higiene dan sanitasi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CPTS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum

dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higiene dan sanitasi secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop BABS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT; dan
 - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi dan persyaratan kesehatan.

Pasal 5

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 6

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 7

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan

- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 8

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemicuan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan STBM, masyarakat membentuk organisasi yang terdiri atas:
 - a. kelompok kerja AMPL Kabupaten;

- b. kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
 - c. Tim STBM Kampung/Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berkedudukan di ibukota Kecamatan dan bertanggungjawab kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup tingkat kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tim STBM Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berkedudukan di Kampung/Kelurahan dan bertanggungjawab kepada kelompok kerja AMPL Kecamatan.

- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah Kampung/kelurahan, tenaga kesehatan, kader dan relawan.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMANGKU JABATAN

Pasal 14

Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berperan:

- a. menyusun rencana kerja STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
- f. memverifikasi pelaksanaan STBM.

Pasal 15

Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berperan :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemecuan STBM;
- b. mengembangkan rantai suplai sanitasi;
- c. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemecuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- d. melakukan pemutakhiran data base kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten setiap tahun.

Pasal 16

Tim STMB Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berperan :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemecuan STBM;
- f. membentuk produk hukum Kampung/Kelurahan tentang STBM.
- g. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemecuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- h. melakukan pemutakhiran data base kondisi air minum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten melalui kelompok kerja AMPL Kecamatan setiap tahun.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan

c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.

Pasal 19

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak.

BAB VI

PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.

Pasal 21

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan verifikasi pelaksanaan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Kampung/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kampung/Kelurahan dan Kecamatan STBM.

Pasal 22

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mencakup 5 (lima) pilar STBM, yakni:

- a. tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;

- d. adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada kelompok kerja AMPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Lembaga donor; dan
 - e. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Juli 2015
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Juli 2015
plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


JOSEPHUS KAKONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 14